



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

RABU, 21 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhayati
2. Een Sunarsih
3. Dewiyah
4. Kurniyah
5. Sumini

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 21 September 2022, Pukul 11.19 – 12.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Wilopo Husodo
2. Rizkyanto Nugroho
3. Angga Perwira Sukmawinata
4. Robby Firmansyah
5. M. Risvan W. Putra

B. DPR:

Supriansah

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Indah Anggoro Putri | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 2. Dinar Titus Jogaswitani | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 3. Reni Mursidayanti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 4. Agatha Widianawati | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 5. Isnarti Hasan | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 6. Hendry Wijaya | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 7. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 8. Wawan Zubaedi | (Kemenkumham) |
| 9. R.Tony Prayogo | (Kemenkumham) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 75/PUU-XX/2022 pada siang hari ini adalah Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan DPR disampaikan oleh Pak Supriansah. Silakan!

2. DPR: SUPRIANSAH [00:48]

Izin, Yang Mulia. Bismilahirrahmanirahim. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan saya mewakili DPR RI membacakan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 75/PUU-XX/2022.

Jakarta, 21 September 2022. Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIM/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI mengkuasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI hadir dalam persidangan ini. Nama, Supriansah, S.H., M.H. Nomor Anggota A.343. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41775/PUU/PAN MK/PS/IX/2022, tertanggal 6 September 2022, perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Muhayati, Een Sunarsih, Dewiyah, Kurniyah, dan Sumini. Kesemuanya adalah Warga Negara Republik Indonesia berprofesi ... maaf, berprofesi sebagai pekerja rumahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilopo Husodo, S.H., M.H., dkk. Kesemuanya adalah advokat pada Kantor Hukum Husodo dan Partners yang selanjutnya dalam hal ini untuk bertindak, baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 75/PUU-XX/2022, sebagai berikut.

1. Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Permohonan a quo Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berketentuan, sebagai berikut. Pasal 1, Pasal 50, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal a quo dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28I ... maaf, Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Para Pemohon dalam Permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pada intinya bahwa ketentuan pasal a quo tidak mengakomodir Para Pemohon yang merupakan pekerja rumahan karena Pemohon tidak berada di lingkungan perusahaan, meskipun Para Pemohon mendapatkan perintah pekerjaan dari seorang perantara, selaku pemberi kerja, untuk melakukan suatu pekerjaan berupa produk barang atau jasa. Hal ini menyebabkan Para Pemohon kehilangan kesempatan memperoleh persamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana hak yang dimiliki pekerja di dalam hubungan kerja, kesmuannya kami lakukan dalam Perbaikan Permohonan halaman 68 dan selanjutnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

2. Keterangan DPR. Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh ... kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, sebagai berikut. Poin a dan selanjutnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin C. Pandangan DPR terhadap Pokok Permohonan.

1) Bahwa Para Pemohon mendalilkan adanya kerancuan hukum dan tumpang-tindih antara istilah atau definisi pengusaha dan pemberi kerja pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam konteks hubungan kerja. Perbaikan Permohonan Para Pemohon halaman 14 sampai halaman 19. Berdasarkan dalil tersebut DPR berpandangan:

- a. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian,
- b. Bahwa dengan melihat definisi pemberi kerja dan pengusaha berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak terdapat tumpang tindih dalam kedua definisi tersebut. Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan menguraikan lebih lanjut kata *pengusaha* yang disebutkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur ... (ucapan tidak terdengar jelas) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 atau Undang-Undang Pembentukan PUU poin 109, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Merujuk pada pengaturan poin 109 tersebut, berdasarkan definisi pemberi kerja terlebih dahulu dari definisi pengusaha, menunjukkan bahwa pengertian pemberi kerja mengatur lebih umum dibanding pengertian pengusaha. Selain itu, pengaturan mengenai pemberi kerja dan pengusaha memiliki keterkaitan pengertian, sehingga diletakkan saling berdekatan, yakni Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- d. Bahwa definisi hubungan kerja yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan definisi tersebut memang mengatur hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, sehingga pembentuk undang-undang tidak mengatur hubungan kerja secara luas sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Pemohon. Bahwa jika frasa *pengusaha* dalam definisi hubungan kerja diperluas, maka hal ini berdampak kepada perubahan yang masuk dari para pembentuk undang-undang, termasuk berdampak kepada keseluruhan materi muatan yang ada di dalam undang-undang a quo, dan dapat mengakibatkan perubahan sistematika dalam undang-undang a quo, dan menjadi tidak sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tidak benar apabila terdapat kerancuan hukum dan tumpang tindih antara istilah atau definisi pemberi kerja sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pengusaha pada Pasal 1 angka 5 undang-undang a quo.

- 2) Bahwa Para Pemohon mendalilkan pembatasan hubungan kerja dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja rumahan dalam suatu hubungan kerja, sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan Para Pemohon halaman 19 sampai 22. Berdasarkan hal tersebut, DPR berpandangan bahwa:
- a. Bahwa sebagaimana berdasarkan uraian keterangan yang telah disampaikan oleh DPR sebelumnya, pembatasan hubungan kerja dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan memang membatasi ruang lingkup hubungan kerja yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan tujuan untuk menjamin tertatanya sistem pengaturan ketenagakerjaan.
 - b. Bahwa politik hukum ketenagakerjaan pada saat penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur sedemikian rupa agar terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja. Serta pada saat bersamaan, dapat mewujudkan kondisi yang lebih kondusif bagi perkembangan dunia usaha. Pembangunan (ucapan tidak terdengar jelas) ketenagakerjaan memiliki keterkaitan yang tidak hanya kepada tenaga-tenaga kerja selama, atau sebelum, dan sesudah masa kerja, tetapi juga keterkaitan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, dan daya saing Tenaga Kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.
 - c. Bahwa terkait dengan pengertian hubungan kerja informal, seperti pekerja rumahan yang didalilkan oleh Para Pemohon. Informasi yang didapatkan dari Pemohon a quo ... Permohonan a quo sangat terbatas, sehingga DPR belum memperoleh gambaran yang jelas terkait dengan permasalahan yang secara faktual dialami Para Pemohon. Selain itu, dari apa yang disampaikan oleh Para Pemohon melalui Perbaikan Permohonannya terdapat karakter yang berbeda-beda. Dalam praktik pekerja rumahan yang tentunya perlu dilakukan pendalaman-pendalaman dalam pengumpulan data yang lebih luas agar pengaturan mengenai pekerjaan rumahan nantinya dapat memberikan (ucapan tidak terdengar jelas) dan dapat terukur terhadap para pekerja rumahan. Terkait dengan hal ini, Para Pemohon dapat menyampaikan aspirasinya terkait pekerja rumahan kepada DPR untuk dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan

- diakomodir dalam undang-undang yang mampu memberikan perlindungan pekerja rumahan secara umum dan menyeluruh.
- d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan, adanya peran serta seluruh komponen bangsa, termasuk Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat, merupakan hal yang diharapkan oleh DPR. Sehingga (ucapan tidak terdengar jelas) oleh pembentuk undang-undang dan pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap pekerja pemerintah, dapat lebih menjangkau masyarakat secara luas, mengingat bahwa hal terjadi dan berkembang secara cepat dalam masyarakat dan perlunya ada upaya perlindungan atas hak-hak masyarakat.
- 3) Bahwa Para Pemohon mendalilkan tidak ada dasar hukum atau regulasi yang mengatur mengenai keberadaan pekerja rumahan dan Para Pemohon tidak dapat pula dikategorikan sebagai pekerja yang berada dalam hubungan kerja menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerancuan hukum, namun juga kekosongan hukum itu sendiri dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam perubahan Perbaikan Permohonan halaman 12 dan 18. Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan:
- a. Bahwa pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan sektor-sektor usaha yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja juga kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, dan daya saing tenaga kerja Indonesia upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.
 - b. Bahwa dinamika praktik ketenagakerjaan perkembangan dengan pesat yang munculkan berbagai bentuk hubungan kerja yang belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, seperti hubungan kerja informal yang bervariasi dan memiliki karakteristik yang tidak termasuk dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini menjadikan pembentuk undang-undang harus memperhatikan perkembangan yang ada, sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat termasuk juga (ucapan tidak terdengar jelas) berkembangnya pasar global.
 - c. Bahwa meskipun dalam konteks hubungan kerja yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam pengujian ketentuan undang-undang a quo yang termasuk dalam rezim Undang-

Undang Ketenagakerjaan tidak berarti hak-hak Para Pemohon menjadi tidak terpenuhi. Karena negara juga turut hadir melalui upaya perlindungan sosial bagi setiap warga negara. Upaya yang telah dilakukan oleh warga negara bagi masyarakat yang bekerja dalam sektor informal dilakukan dengan adanya pengaturan lain seperti perlindungan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan terhadap pekerja migran.

- d. Bahwa Komisi IX DPR pernah menerima audiensi dari masyarakat terkait dengan permasalahan pengalihan pekerja rumah. Salah satu kasus yang pernah terjadi yang menjadi perhatian Komisi IX adalah kebakaran pabrik korek api di Tangerang dan di Provinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan pekerja rumah meninggal dunia. Informasi terkait rapat dengar pendapat Komisi IX DPR tersebut dapat diakses melalui tautan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- e. Bahwa pembentuk menyadari Undang-Undang Ketenagakerjaan cukup mengakomodir seluruh permasalahan terkait tenaga kerja (ucapan tidak terdengar jelas) setelah berkembang dibandingkan ketika dilakukan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, adanya pasar global pun menuntut DPR dan Pemerintah untuk mampu membuat suatu produk hukum yang mampu melindungi masyarakat Indonesia dalam persaingan kerja yang semakin tanpa batas. Bahwa oleh karena itu, untuk mengikuti perkembangan zaman, sejatinya DPR bersama dengan Pemerintah telah berupaya merespons berbagai permasalahan tersebut dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- f. Bahwa sampai saat ini, DPR sedang dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau yang RUU PPRT yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas atau Prolegnas ... Prolegnas Prioritas Tahun 2002 ... 2022 nomor urut 16 sebagai unsur inisiatif DPR. Dalam RUU tersebut, DPR mempertimbangkan masuknya pengaturan mengenai pekerjaan rumahan sebagai tambahan mengingat banyaknya masyarakat Indonesia berprofesi sebagai pekerja rumah yang memerlukan perlindungan, kepastian, dan jaminan akan hak-haknya.

Meskipun dalam prolegnas prioritas tercantum sebagai RUU PPRT, namun dengan perkembangannya selama pembahasan dapat terjadi penyesuaian judul terhadap ketentuan yang ada dan menjadi materi muatan RUU tersebut. Oleh karenanya, Para Pemohon diharapkan dapat menyampaikan masukan, saran, dan juga aspirasinya kepada DPR sebagai bahan, data, dan informasi dalam penyusunan pengaturan pekerjaan rumahan yang lebih lanjut.

- 4) Bahwa dalam Petitum Perbaikan Permohonan Para Pemohon memohon agar ditambahkan pemaknaan atau ... pemaknaan atau pemberi kerja dalam Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut, DPR berpandangan:
 - a. Bahwa Pasal 1 dalam suatu undang-undang merupakan ketentuan umum memberikan batasan pengertian atau definisi yang berfungsi untuk menjelaskan makna dari suatu kata atau istilah terdapat dalam (ucapan tidak terdengar jelas) angka 98 dan angka 107 Undang-Undang Pembentukan PUU. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan landasan pengertian terhadap frasa *hubungan kerja* yang digunakan berulang-ulang kali waktu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu sebanyak 79 kali.
 - b. Bahwa pemaknaan ... pemaknaan yang diinginkan oleh Para Pemohon dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan akan memiliki dampak luas terhadap seluruh materi pengaturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya yang memuat frasa *hubungan kerja* ataupun yang berkenaan ... maaf, ataupun yang berkaitan dengan makna dari hubungan kerja itu sendiri. Jika Permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka hal tersebut dapat merusak seluruh sistematika pengaturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
 - c. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Para Pemohon dapat mengajukan legislasi review kepada DPR sebagai bentuk undang-undang untuk mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menambahkan pengaturan mengenai pekerja rumahan, sehingga dapat mengakomodir permasalahan yang dihadapi oleh Para Pemohon.

D. Petitum DPR.

Demikian Keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan atau Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 429 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, atas nama Tim Kuasa DPR RI, Supriansah, S.H., M.H., Nomor Anggota A.343.

Izin, Yang Mulia, jika diperkenankan, selepas ini saya bisa bergabung di sebelah dalam rangka menghadiri rapat kerja dengan Polri, dan Kejagung, dan mitra lainnya. Jika diperkenankan, saya nanti bergabung ke sebelah, kami lanjutkan oleh Badan Kajian DPR yang masih standby di hadapan Yang Mulia.

Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [26:34]

Ya, waalaikumsalam wr. wb. Ya, Pak Supriansah ada yang mewakili, ya? Pak Supriansah?

4. DPR: SUPRIANSAH [26:41]

Yang Mulia. Ada, Yang Mulia, ada. Lengkap, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [26:45]

Baik, kalau nanti ada catatan atau pertanyaan nanti dari Majelis. Ya, silakan.

6. DPR: SUPRIANSAH [26:52]

Terima kasih banyak, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN [26:56]

Ya lanjut ke Kuasa Presiden. Dipersilakan.

8. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [27:00]

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, satu, nama Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dua, nama Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Muhayati dan kawan-kawan dengan Kuasa Hukumnya Wilopo Husodo, S.H., dan kawan-kawan, advokat dan advokat magang pada Kantor Husodo dan Partners berdomisili di Graha Mampang, Lantai 1, Suite 101, Jalan Mampang Prapatan Raya, Kavling 100, Pancoran, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon sesuai registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XX/2022 tanggal 21 Juli 2022 dengan perbaikan permohonan pada tanggal 12 Agustus 2022 sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 selanjutnya dianggap telah dibacakan, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) (...)

9. KETUA: ANWAR USMAN [29:56]

Ya, Ibu langsung saja, langsung ke halaman 7. Itu dianggap dibacakan.

10. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [30:16]

Baik, Yang Mulia.

Padangan umum pembangunan ketenagakerjaan.

1. Bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 menentukan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia, salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
2. Bahwa dibentuknya Undang-Undang Ketenagakerjaan melaksanakan amanat Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang 1945 untuk mengatur lebih teknis pembangunan ketenagakerjaan.
3. Bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja, serta mewujudkan sejahtera adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spirituil.
4. Bahwa pembangunan ketenagakerjaan diatur sedemikian rupa dalam rangka memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja buruh, serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.
5. Bahwa pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan, keterkaitan itu juga meliputi dukungan bagi perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan kerja sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan daerah merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan.
6. Bahwa Pemerintah mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
7. Bahwa banyaknya angka pengangguran merupakan masalah nasional dan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, sehingga dalam penanggulangannya harus dilakukan oleh semua stakeholder terkait secara bersama-sama dan terintegrasi antarlintas sektor dan masyarakat, dengan cara mengupayakan perluasan

kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

8. Bahwa kebijakan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
9. Bahwa pekerjaan menjadi bagian yang penting dari kehidupan manusia karena pada prinsipnya setiap manusia membutuhkan pekerjaan sebagai wujud dari aktualisasi diri kepada keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Namun pada kenyataannya, hak tersebut tidak bisa dinikmati oleh setiap Warga Negara Indonesia karena terbatasnya kesempatan kerja. Lowongan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang ada karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja.
10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kerja kepada setiap orang, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Untuk itu, perlu dukungan semua pihak dalam upaya menciptakan dan memperluas kesempatan kerja.
11. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja dengan memberikan kesempatan kerja ... mohon izin, Yang Mulia, dengan memberikan kesempatan kerja kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur perintah, pekerjaan, dan upah. Sedangkan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak berdasarkan perjanjian kerja.
12. Bahwa kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja. Kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja

dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta, menetapkan program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja yang dimaksudkan harus menyerap tenaga kerja.

13. Sedangkan kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja, dilakukan diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, dan teknologi tepat guna. Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan kelembagaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan.
14. Bahwa swasta yang dalam hal ini pengusaha sebagai pelaksana kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja, mempunyai posisi strategis dalam kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja dengan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Pengusaha melakukan upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur perintah, pekerjaan, dan upah.
15. (...)

11. KETUA: ANWAR USMAN [36:48]

Ya, Bu, untuk nomor 15 sampai nomor 18 dianggap dibacakan. Langsung ke IV. Keterangan Pemerintah dan seterusnya. Silakan.

12. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [37:05]

Baik. IV. Keterangan Pemerintah Atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji.

A. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa menurut Para Pemohon terdapat kerancuan hukum dan tumpang tindih antara istilah atau definisi *pengusaha* dan *pemberi kerja* pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam konteks hubungan kerja, sehingga menimbulkan kerancuan hukum yang berakibat tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi Para Pemohon selaku pekerja rumahan. Oleh karenanya, Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak

dimaknai bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja atau buruh. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Para Pemohon keliru dan tidak cermat memahami antara definisi *pengusaha* dan *pemberi kerja*. Adapun definisi *pemberi kerja* dan *pengusaha*, sebagai berikut. Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan selanjutnya dianggap telah bacakan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah merupakan pemberi kerja dan bagi setiap pekerja yang memberi ... mempekerjakan tenaga kerja, belum tentu merupakan pengusaha. Dengan demikian, pengertian pemberi kerja lebih luas dari pengertian pengusaha.

2. Bahwa dari penjelasan di atas, pemberi kerja yang dimaksud Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua klasifikasi, yaitu pemberi kerja yang bukan pengusaha dan pemberi kerja sebagai pengusaha. Bahwa mengingat pemberi kerja yang bukan pengusaha, maka hubungan yang terbentuk bukan merupakan hubungan kerja, sehingga hak dan kewajiban tidak sepenuhnya tunduk pada pengaturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara untuk pemberi kerja sebagai pengusaha, maka hubungan hukum yang terbentuk merupakan hubungan kerja. Oleh karena itu, hak dan kewajiban para pihak tunduk pada pengaturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat kerancuan hukum dan tumpang tindih antara istilah atau definisi *pengusaha* dan *pemberi kerja* dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam konteks hubungan kerja.

Dengan demikian terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar, justru ketentuan pasal a quo memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, bagi Para Pemohon selaku pekerja rumahan.

Oleh karena itu, sama sekali tidak terdapat kerugian hak konstitusional dari Para Pemohon, sehingga menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon.

B. Bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa menurut Para Pemohon, pembatasan hubungan kerja dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 dan 50 dan ... mohon maaf,

Yang Mulia, dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan menimbulkan ketidakadilan hukum, diskriminasi hukum, dan tidak adanya persamaan kedudukan hukum, terabaikan dan tidak diakui oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti:

- a. Upah di bawah ketentuan upah minimum.
- b. Ketiadaan tunjangan.
- c. Ketiadaan upah lembur.
- d. Ketiadaan jaminan sosial.
- e. Ketiadaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.
- f. Tidak dapat mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan.
- g. Tidak dapat mengakses pengaduan pengawasan ketenagakerjaan.
- h. Ketiadaan perlindungan maternal.
- i. Bekerja dalam waktu yang panjang (lembur).
- j. Menanggung segala biaya risiko dan produksi.
- k. Ketiadaan stabilitas dan jaminan pekerjaan (job security) bagi pekerja rumahan dalam suatu hubungan kerja. Sehingga menimbulkan pemberlakuan yang tidak adil bagi para pekerja, in casu Para Pemohon sebagai pekerja rumahan yang tidak bekerja pada pengusaha karena dianggap berada di luar hubungan kerja. Dan oleh karenanya Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sepanjang tidak dimaknai bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan pemerintah, serta hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pemberi kerja dan pekerja buruh.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Para Pemohon keliru memahami Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang seolah-olah menimbulkan ketidakadilan hukum, diskriminasi hukum, dan tidak adanya persamaan kedudukan hukum, terabaikan, dan tidak diakui dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti pekerja buruh yang memiliki hubungan kerja, pekerja rumahan dianggap berada di luar hubungan kerja.
2. Bahwa Para Pemohon yang merupakan pekerja rumahan dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja. Adapun yang dimaksud tenaga kerja dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu, "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat."
3. Bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa hubungan kerja dilakukan antara pengusaha dengan pekerja buruh. Dengan

demikian pekerja rumahan yang dikategorikan sebagai tenaga kerja tidak memiliki hubungan kerja. Atau dengan kata lain, pekerja rumahan merupakan tenaga kerja di luar hubungan kerja. Namun demikian, tenaga kerja di luar hubungan kerja tidak serta-merta menimbulkan ketidakadilan hukum, diskriminasi hukum, dan tidak adanya persamaan kedudukan hukum, terabaikan, dan tidak diakui dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti pekerja buruh yang memiliki hubungan kerja.

4. Bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur perlindungan, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Bentuk perlindungan di luar hubungan kerja dapat dijumpai dalam Pasal 39 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna. Penciptaan perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela, atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
5. Bahwa bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja, Pemerintah ... Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja. Salah satu maksud dari diterbitkannya PP tersebut, yakni untuk perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagai upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia, tidak berdasarkan perjanjian kerja.
6. Bahwa kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja vide Pasal 8 PP Nomor 33 Tahun 2013.
7. Bahwa adapun yang dimaksud dengan tenaga kerja mandiri adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku, dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan atau usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sementara, yang dimaksud dengan pola lain adalah pola yang dapat menciptakan kesempatan kerja, antara lain penciptaan industri kreatif satu desa satu produk, pengembangan desa wisata, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), penyaluran dana bergulir

melalui pola graming bank, dan pola inkubasi bisnis vide penjelasan Pasal 8 PP Nomor 33 Tahun 2013.

8. Bahwa sebagai bentuk perhatian pemerintah, PP Nomor 33 Tahun 2013 telah mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja melalui kegiatan:
 - a. Permodalan.
 - b. Penjaminan.
 - c. Pendampingan.
 - d. Pelatihan.
 - e. Konsultasi.
 - f. Bimbingan teknis, dan/atau
 - g. Penyediaan data dan informasi.
9. Bahwa tidak hanya bentuk perlindungan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 33 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, juga memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rumahan.
10. Bahwa prinsip kepesertaan dalam sistem jaminan sosial nasional bersifat ... bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta, sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya telah ... mohon maaf, Yang Mulia. Penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah, serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerjaan di sektor formal. Bersamaan dengan itu, sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri. Dimana Pada akhirnya sistem jaminan sosial nasional dapat mencakup seluruh rakyat.
11. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Pekerja rumahan diberlakukan ketidakadilan hukum, diskriminasi hukum, adanya persamaan kedudukan hukum, terabaikan, dan tidak diakui," merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum.
12. Bahwa Para Pemohon keliru memahami dengan menyamakan antara pekerja buruh dengan pekerja rumahan. Kedua hal tersebut berdasarkan karakteristiknya memiliki perbedaan. Dari sisi tempat kerjanya, pekerja rumahan bekerja di rumah atau tempat lain selain tempat kerja pemberi kerja, sedangkan pekerja buruh berada di lokasi perusahaan. Berdasarkan waktu kerja, pekerja rumahan tidak terikat waktu kerja. Sedangkan pekerja buruh terikat waktu kerja. Berdasarkan karakteristik kepada siapa mereka bekerja, pekerja rumahan bekerja melalui perantara atau pemberi kerja, sedangkan pekerja buruh pada pengusaha. Dari sisi pengupahan, pekerja rumahan menggunakan perhitungan satuan hasil, sedangkan pekerja buruh menggunakan satuan waktu dan/atau satuan hasil. Dari sisi

sarana produksi, pekerja rumahan disediakan sendiri atau sebagian disediakan oleh pemberi kerja, sedangkan pekerja buruh disediakan oleh pengusaha.

13. Bahwa berdasarkan perbandingan karakteristik di atas, jika dihubungkan dari pendekatan keadilan, ditemukan bahwa keadilan dapat berarti memperlakukan sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda, sehingga justru tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama, vide Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-XII/2014, halaman 2008.
14. Bahwa lebih lanjut terkait keadilan menurut Thomas, sebagaimana dikutip Theo Huijbers dalam bukunya *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, keadilan menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang lain dalam hal iustum, yakni mengenai apa yang selanjutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional. "Aliquod opus adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum," Theo Huijbers, 1982, 42. Pandangan Thomas ini terkait keadilan menekankan pada kesamaan proporsional. Itu artinya, keadilan harus ada perbandingan persamaan secara proporsional.
15. Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan kata *proporsional*, yaitu sebanding, seimbang, dan berimbang. Dengan demikian, jika dihubungkan keadilan menurut Thomas di atas adalah keadilan atas kesamaan yang sebanding, seimbang, berimbang.
16. Bahwa dalil Para Pemohon yang merasa ketidakadilan hukum selaku pekerja rumahan dengan pekerja atau buruh yang oleh Para Pemohon dianggap mendapat perlindungan lebih dari Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan perbandingan persamaan yang tidak proporsional.
17. Bahwa tuntutan Para Pemohon agar diperlakukan adil terkait hubungan kerja justru akan menimbulkan potensi kerugian dan persoalan hukum baru, setidaknya dalam hal ganti rugi, waktu kerja, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.
18. Bahwa hubungan kerja yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan terdiri atas perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam hubungan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu apabila salah satu pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi sebesar upah pekerja buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, vide Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, jika Para Pemohon menghendaki adanya hubungan kerja antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja, maka akan merugikan pekerja rumahan karena dibebankan kewajiban

untuk membayar ganti rugi apabila pekerja rumahan mengakhiri hubungan kerjanya.

19. Bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur pelaksanaan ketentuan waktu kerja yang merupakan kewajiban pengusaha, dimana teknis pelaksanaannya disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
20. Bahwa berhubung undang-undang ketenagakerjaan mengatur pentingnya kesepakatan terkait pelaksanaan waktu kerja, sehingga jika Para Pemohon menghendaki diperlakukan sama dengan pekerja buruh sebagaimana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan justru berpotensi merugikan Para Pemohon karena prinsip waktu kerja bagi pekerja rumahan diserahkan sepenuhnya kepada pekerja rumahan itu sendiri, dengan kata lain tidak ada kesepakatan terkait pelaksanaan waktu kerja.
21. Bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga telah memberikan batasan waktu kerja, yaitu 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu, sehingga jika Para Pemohon menghendaki diperlakukan sama dengan pekerja atau buruh sebagaimana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka dapat berpotensi kebebasan Para Pemohon untuk melakukan pekerjaan dalam kegiatan sehari-hari.
22. Bahwa terkait K3 apabila Para Pemohon menghendaki diperlakukan sama dengan pekerja buruh sebagaimana dalam undang-undang ketenagakerjaan, K3 dimaksudkan untuk memberikan jaminan, keselamatan, dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.
23. Bahwa sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jika pekerja rumahan dikaitkan dalam perlindungan K3, lokasi bekerja pekerja rumahan yang bekerja di rumah Para Pemohon bukan merupakan tempat kerja sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 1970 juncto Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga tidak ada kewajiban dari perusahaan menerapkan sistem K3 bagi Para Pemohon.

26. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, jelas pekerja rumahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pekerja buruh dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Mempersamakan pekerja rumahan dengan pekerja buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbeda karakteristik akan menimbulkan kerancuan, ketidakpastian hukum, bahkan kerugian bagi Para Pemohon.
27. Bahwa dengan demikian, tuntutan Para Pemohon yang membandingkan secara tidak proporsional pekerja rumahan dengan pekerja buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan perbandingan yang keliru dan tidak tepat.
28. Bahwa dengan demikian, ketidakadilan hukum, diskriminasi, dan tidak adanya persamaan kedudukan hukum terabaikan dan tidak diakui oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah tidak berdasarkan hukum seperti:
 - a) Upah di bawah ketentuan upah minimum. Tidak tepat jika diterapkan pada pekerja rumahan karena pekerja rumahan menerapkan satuan hasil yang pelaksanaannya tergantung pada pekerja rumahan itu sendiri, bahkan terbuka peluang penghasilan yang lebih besar dari ketentuan upah minimum.
 - b) Ketiadaan tunjangan. Tidak tepat jika diterapkan pada pekerja rumahan karena pekerja rumahan menerapkan satuan hasil.
 - c) Ketiadaan upah lembur. Tidak tepat jika diterapkan pada pekerja rumahan karena pekerja rumahan waktu kerjanya tergantung pada pekerja rumahan itu sendiri.
 - d) Ketiadaan jaminan sosial. Para Pemohon keliru karena perlindungan pekerja rumahan juga diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - e) Ketiadaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak tepat jika diterapkan pada pekerja rumahan karena pekerja rumahan bekerja di rumah, sementara K3 merupakan kewajiban pengusaha di tempat kerja, bukan di rumah.
 - f) Tidak dapat mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan. Para Pemohon keliru karena pekerja rumahan dapat mengakses penyelesaian melalui pengadilan negeri.
 - g) Tidak dapat mengakses pengaduan pengawasan ketenagakerjaan. Tidak tepat jika diterapkan pada pekerja rumahan karena pekerja rumah tidak memiliki hubungan kerja seperti pekerja buruh yang bekerja pada pengusaha.
 - h) Ketiadaan perlindungan maternal. Tidak tepat jika diterapkan pada pekerja perumahan karena prinsip pekerja rumahan mengatur dirinya sendiri.
 - i) Bekerja dalam waktu yang panjang atau lembur. Para Pemohon keliru karena pekerja rumahan waktunya tergantung dirinya sendiri.

- j) Menanggung segala biaya risiko dan produksi. Para Pemohon keliru karena segala biaya risiko dan produksi juga bisa disepakati antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja.
- k) Ketiadaan stabilitas dan jaminan pekerjaan atau job security. Para Pemohon keliru karena pekerjaan buruh yang bekerja pada pengusaha juga berpotensi ketiadaan stabilitas dan jaminan pekerjaan atau job security

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan menimbulkan ketidakadilan hukum, diskriminasi hukum, dan tidak adanya persamaan kedudukan hukum terabaikan dan tidak diakui oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah dalil yang tidak berdasar. Ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon.

Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 September 2022. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan ditandatangani Ida Fauziah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ditandatangani Yasonna H. Laoly.

Demikian Yang Mulia, terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:13]

Baik, terima kasih, Ibu Dirjen.

Dari Meja Hakim ada yang diperlu didalami, dipersilakan Yang Mulia Prof. Enny.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:25]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada DPR Pak Supriansah, dan kepada Ibu Dirjen Pemerintah.

Begini, Ibu Dirjen, mohon nanti dapat ditambahkan keterangan. Karena begini. Kalau yang Ibu sampaikan tadi kan berkenaan dengan Pasal 1 angka 15, yaitu yang menyangkut soal hubungan kerja atau pendefinisian hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja dan seterusnya, begitu, ya. Tadi uraiannya sudah cukup lengkap menyangkut hubungan kerja tersebut. Tetapi sesungguhnya Pasal 1 angka 15 ini kan tidak dapat dipisahkan dari Pasal 1 angka 14-nya juga. Karena Pasal 1 angka 14 itu berbicara di dalamnya adalah mengenai pengertian perjanjian kerja, dimana di situ dikatakan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban para pihak.

Nah, di situ juga dijelaskan dalam batang tubuhnya dalam pasal-pasal berikutnya, perjanjian tersebut bisa juga tertulis atau lisan, seperti itu. Apakah dapat nanti diuraikan lebih lanjut keterkaitan antara Pasal 1 angka 15 tersebut dengan angka 14-nya, apakah betul memang kalau di sini dengan nomenklatur tersebut, sebetulnya pekerja itu memang tidak termasuk pekerja rumahan, artinya memang dia di luar konteks itu. Itu bagaimana kemudian menjelaskan soal ini? Karena yang dimaksudkan dengan pemberi kerja kan bisa juga perorangan, atau pengusaha, atau yang di luar ... apa namanya ... pengusaha begitu, artinya pemberi kerja, artinya bisa di luar yang dimaksudkan pengusaha, maksud saya begitu, artinya lebih luas dari itu. Lah, ini apakah tidak tercakup sesungguhnya model-model yang didalilkan Para Pemohon itu ada dalam lingkup Pasal 1 angka 14 ini? Itu satu, Bu, ya.

Yang kedua, mohon dijelaskan juga. Tadi kan Ibu mengatakan ... dari Pemerintah mengatakan ini sudah ada pembedaan karakteristiknya antara yang pekerja rumahan maupun pekerja dalam konteks undang-undang ini. Kalau kemudian ada karakter ... karakteristik seperti itu, sesungguhnya ini kan sesuatu fenomena yang mungkin cukup banyak berkembang di lapangan. Apakah ada atau dapat dijelaskan kepada kami lebih detailnya peraturan perundang-undangan apa saja sesungguhnya yang bisa memberikan jaminan perlindungan kepada fenomena-fenomena yang berkembang di lapangan seperti itu, bisa ditambahkan? Tadi kan Ibu baru menyebutkan sekilas soal SJSN walaupun itu tidak detail banget seperti apa pola perlindungannya, mohon ditambahkan nanti berbagai peraturan perundang-undangan apa saja yang sesungguhnya berkaitan dengan perlindungan kepada mereka, ya, itu saya mohon nanti ditambahkan.

Kemudian kalau memang ini bukan dalam lingkup sektornya Kementerian Ketenagakerjaan, sesungguhnya sektor apa yang berkaitan

dengan problematika yang muncul di lapangan berkenaan dengan pekerja rumahan itu? Siapa sesungguhnya? Kementerian mana sesungguhnya yang punya lingkup tugas tanggung jawabnya berkaitan dengan, misalnya ... apa namanya ... mengarahkan, kemudian termasuk memberikan perlindungan dan sebagainya itu. Itu mohon kami diberikan tambahan keterangan lagi. Demikian, Bu. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:00]

Ya, baik. Silakan, Bu Dirjen, menanggapi.

16. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [01:06:06]

Baik, Yang Mulia. Pertanyaan, Majelis Hakim, Pemerintah akan menjawab dalam keterangan tambahan secara tertulis. Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:13]

Ya. Baik, terima kasih. Kuasa Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [01:06:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon akan mengajukan ahli dan saksi. Demikian.

19. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:33]

Berapa orang? Ahli berapa orang? Saksi berapa orang?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [01:06:35]

Kami ahli untuk saat ini rencana tiga orang dan saksi dua orang.

21. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:55]

Ya, baik. Kalau begitu saksinya dua dulu, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [01:06:56]

Baik.

23. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:56]

Dua orang dulu untuk sidang yang akan datang. Sidang yang akan datang ditunda hari Rabu, 12 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB, dengan catatan keterangan tertulis dari ahli, sekaligus dengan CV-nya harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang. Sekali lagi, sidang ditunda Rabu, 12 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan dua orang ahli dari Pemohon.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.27 WIB

Jakarta, 21 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001